



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Osama Ibkas Pgl Ikas Bin Sudirman
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/17 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pangkalan Sena RT 014 RW 000 Kelurahan
Simpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai
Barat Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Osama Ibkas Pgl Ikas Bin Sudirman ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa Osama Ibkas Pgl Ikas Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OSAMA IBKAS Pgl IKAS Bin SUDIRMAN** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OSAMA IBKAS Pgl IKAS Bin SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Rangka MH35631900KK866988 dan Nomor Mesin 63E4E1854900 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi BA 2746 CC;
 - 14 (empat belas) lembar uang kertas RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);**Dikembalikan kepada saksi korban YOSI CIPTA NOVIKA Pgl. YOSI**
4. Menetapkan agar Terdakwa **OSAMA IBKAS Pgl. IKAS Bin SUDIRMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa masih muda, masa depannya masih panjang;
3. Terdakwa membantu orang tua dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **OSAMA IBKAS Pgl. IKAS Bin SUDIRMAN** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 14.55 wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di depan rumah yang beralamat di Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 23.00 wib, terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Panggilan APRI (DPO) akan menuju Pekanbaru dari kota Padang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam putih milik Panggilan APRI (DPO), sesampainya di Mesjid Lembah Anai Padang Panjang terdakwa bersama dengan Panggilan APRI (DPO) beristirahat di teras mesjid, kemudian di keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 10.00 wib terdakwa dan panggilan APRI (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah Pekanbaru, namun ditengah perjalanan tepatnya yaitu di Jorong Polong Duo Kenagarian Koto Alam Kecamatan pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa bersama dengan panggilan APRI (DPO) melihat sepeda motor N-MAX warna hitam yang terparkir didepan sebuah rumah, kemudian terdakwa menghampiri motor tersebut dan melihat ada sebuah dompet yang disimpan di saku-saku depan sepeda motor tersebut serta kunci kontak sepeda motor N-MAX warna hitam tersebut juga sudah ada di motor tersebut, Setelah itu terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Panggilan APRI (DPO), dan kemudian Panggilan APRI (DPO) menyuruh terdakwa agar langsung membawa sepeda motor N-MAX warna hitam tersebut, kemudian terdakwa langsung menghampiri sepeda motor N-Max tersebut dan langsung membawa pergi bersama dengan Panggilan APRI (DPO).

Kemudian setelah mengambil sepeda motor N-Max tersebut, terdakwa bersama dengan Panggilan APRI (DPO) melanjutkan perjalanan kearah Pekanbaru,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara beriringan terdakwa mengendarai sepeda motor N-Max warna hitam sementara Panggilan APRI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam putih, kemudian pada saat di seberang depan Pertamina Air Tiris Kabupaten Kampar, terdakwa melepas secara paksa plat nomor sepeda motor N-Max tersebut dan mengambil uang yang berada di dalam dompet dan kemudian terdakwa membuangnya ke tepi parit di dekat terdakwa, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Pekanbaru, namun terdakwa sempat berhenti untuk mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut di pinggir jalan yang mengakibatkan terdakwa bersama dengan Panggilan APRI (DPO) terpisah dalam perjalanan, kemudian pada saat mengisi bahan bakar motor tersebut terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki yaitu saksi USMAN WARDI Pgl. US yang kemudian memukul terdakwa sehingga terdakwa lari ke dalam semak-semak, namun kemudian terdakwa tetap berhasil diamankan oleh warga sekitar, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian baru datang polisi untuk mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor polisi, atas perbuatan terdakwa bersama dengan Panggilan APRI (DPO) saksi korban YOSI CIPTA NOVIKA Pgl. YOSI menderita kerugian sebesar ± Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka ke 4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yosi Cipta Novika Pgl. Yosi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi Korban Pencurian satu Unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Hitam BA 2746 CC;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di teras depan rumah Eca di pinggir jalan Jorong Polong Duo Bagari Koto Alam, Kecamatan Pangkapan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa waktu itu saksi mau pergi ke Pangkalan, lalu sebelumnya saksi mampir di rumah Pgl. Eca dan Sepeda motor tersebut saksi tarok di depan rumah Pgl. Eca, kemudian saksi masuk, setelah bicara dengan Pgl. Eca lebih kurang selama 5 Menit dilihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya menurut keterangan anak saksi bahwa ia baru saja melihat sepeda motor tersebut menuju arah Pekanbaru, lalu saksi menelpon suami saksi yang sedang berada Pekanbaru dan mengatakan kalau sepeda motor saksi diambil orang, dibawa arah ke Pekanbaru;
- Bahwa selain sepeda motor apakah ada barang lain yang dibawa Terdakwa, yaitu 1 buah dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp.1.990.000,00, 1 buah kartu ATM, KTP, STNK dan SIM C atas nama saksi sendiri;
- Bahwa dompet tersebut saksi simpan dalam saku sepeda motor tersebut;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.20.000.000,00;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-max warna hitam beserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK nomor polisi BA 2746 CC, lembaran uang kertas tersebut adalah barang-barang saksi yang hilang diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Ressa Dwi Yunita Pgl. Eca dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi Pencurian satu Unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Hitam BA 2746 CC milik kakak saksi bernama Pgl. Yosi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di teras depan rumah saksi dipinggir jalan Jorong Polong Duo Bagari Koto Alam, Kecamatan Pangkapan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa waktu itu Kakak saksi Pgl. Yosi Datang kerumah dengan sepeda motor yang diparkir didepan rumah saksi, setelah ia masuk dan cerita katanya ia mau ke Pangkalan, sewaktu mau berangkat ternyata sepeda motornya sudah tidak ada lagi didepan, lalu menanyakan kepada anaknya yang tidak jauh dari tempat tersebut, katanya anaknya sepeda motor tersebut dibawa orang arah ke Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya Pgl.Yosi menghubungi suaminya yang sedang berada di Pekanbaru, dan mengatakan kalau sepeda motor N.Max hilang/ dibawa orang arah ke Pekanbaru;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama ibu saksi;
- Bahwa kenal dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-max warna hitam beserta kunci kontak tersebut adalah milik Pgl.Yosi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin untuk untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Usman Wardi Pgl. Us dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi Pencurian satu Unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Hitam BA 2746 CC milik Istri saksi bernama Pgl.Yosi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di teras depan rumah saksi dipinggir jalan Jorong Polong Duo Bagari Koto Alam, Kecamatan Pangkapan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa waktu itu saksi sedang berada di Pekanbaru, lalu dihubungi istri, katanya sepeda motor N.MAX hilang dibawa orang arah ke Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya saksi berangkat dari Pekanbaru menuju arah Pangkalan, sampai ditempat kejadian saksi melihat sepeda motor tersebut sedang diisi minyak dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri orang tersebut dan mengatakan ini sepeda motor saksi, orang tersebut langsung melarikan diri kesemak-semak, lalu saksi dengan dibantu warga berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya diserahkan kepada yang berwajib;
- Bahwa waktu itu plat nomor sepeda motor tersebut sudah dibuka dan tidak terpasang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut milik istri karena sepeda motor tersebut ada ciri-cirinya, pada bodi bagian depan ada terkelupas bekas stiker yang sebelumnya dipasang anak saksi;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut dibeli atas nama ibu mertua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-max warna hitam beserta kunci kontak tersebut adalah milik istri saksi Pgl.Yosi;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi, Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar, dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini dalam masalah Pencurian satu Unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX warna Hitam BA 2746 CC;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di teras depan sebuah rumah yang terletak dipinggir jalan Jorong Polong Duo Bagari Koto Alam, Kecamatan Pangkapan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa bersama dengan Pgl. APRI (DPO) berangkat dari Padang menuju Pekanbaru dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam putih milik Pgl. APRI, sampai di Mesjid Lembah Anai Padang Panjang Terdakwa dan Pgl. APRI beristirahat, keesokan harinya Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 10.00 wib kami melanjutkan perjalanan, sampai ditempat kejadian Terdakwa bersama dengan Pgl. APRI melihat sepeda motor N-MAX warna hitam yang terparkir didepan sebuah rumah, kemudian Terdakwa menghampiri motor tersebut dan melihat ada sebuah dompet yang disimpan di saku-saku depan sepeda motor tersebut serta kunci kontak juga sudah ada di sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil dompet tersebut lalu memberitahukan kepada Pgl.Apri sepeda motor tersebut ada kunci kontaknya, lalu Pgl.Apri menyuruh Terdakwa langsung membawa sepeda motor N-MAX warna hitam tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor N-Max tersebut dan langsung membawa pergi beriringan dengan Pgl APRI melanjutkan perjalanan kearah Pekanbaru, Terdakwa mengendarai sepeda motor N-Max warna hitam sementara Pgl.Apri mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam putih;
- Bahwa kemudian pada saat di depan pertamina air tiris kabupaten kampar, Terdakwa melepas secara paksa plat nomor sepeda motor N-Max tersebut dan mengambil uang yang berada didalam dompet dan membuangnya ke tepi parit, lalu melanjutkan perjalanan ke arah Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa sempat berhenti untuk mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut dipinggir jalan dan Terdakwa terpisah dengan Pgl.Apri;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa mengisi bahan bakar Terdakwa dihamperi oleh seorang laki-laki yang kemudian memukul Terdakwa sehingga, lalu Terdakwa lari kedalam semak-semak, namun kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang polisi dan membawa Terdakwa berikut barang bukti;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pgl.Apri tersebut sudah lama;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Pgl. Apri tersebut;
- Bahwa Pgl.Apri tersebut orang Lubuk Buaya-Kota Padang dan istrinya orang Pekanbaru dan tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Sebelum kejadian Terdakwa dengan Pgl.Apri kerja diperumahan Rumbai Pesisir;
- Bahwa Terdakwa menemani Pgl.Apri pergi ke Padang untuk membuat KTP, karena orang perumahan Rumbai Pesisir tersebut meminta KTP;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh Pgl.Apri untuk mengambil dompet dan sepeda motor tersebut karena kehabisan bensin di jalan dan sepeda motor tersebut rencananya akan dijual di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa dan Pgl.Apri ada uang persiapan untuk berangkat ke Padang lebih kurang sebesar Rp.400.000,00;
- Bahwa Terdakwa dan Pgl.Apri dari Padang ke Pekanbaru berhenti di jalan sebanyak 4 kali dan mengisi bensin sebanyak 3 kali, masing-masing sebesar Rp.25.000,00 Rp.30.000,00 dan 25.000,00;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Pgl.Apri sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor juga tahun 2021 yang diputus selama 2 tahun dan Terdakwa baru keluar dari penjara tanggal 1 Januari 2023 dengan bebas bersyarat;
- Bahwa niat Terdakwa dan Pgl.Apri timbul untuk mencuri sepeda motor tersebut sebelum sampai ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri Dumai dan tempat kejadiannya di Jalan Siak, sedangkan Pgl.Apri disidangkan di Pengadilan Negeri Padang;
- Bahwa Terdakwa sekarang melakukan pencurian tersebut lebih jauh agar tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa ada Pgl.Apri bilang kalau bensin sepeda motor cukup sampai ke Pekanbaru;
- Bahwa sepeda motor Beat tersebut milik teman Terdakwa bernama Pgl.Apri;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil ditempat kejadian rencana untuk di jual di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa belum tahu berapa harga sepeda motor yang diambil tersebut laku dijual;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-max warna hitam beserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK nomor polisi BA 2746 CC, lembaran

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut benar adalah barang-barang yang Terdakwa ambil waktu kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna hitam dengan Nomor rangka MH 35631900KK866988 dan nomor mesin 63E4E1854900 beserta kunci kontak
2. 1 (satu) buah TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor polisi BA 2746 CC
3. 14 (empat belas) lembar uang kertas Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
4. 5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di teras depan sebuah rumah yang terletak dipinggir jalan Jorong Polong Duo Bagari Koto Alam, Kecamatan Pangkapan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa bersama dengan Pgl. APRI (DPO) berangkat dari Padang menuju Pekanbaru dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam putih milik Pgl. APRI, sampai di Mesjid Lembah Anai Padang Panjang Terdakwa dan Pgl. APRI beristirahat, keesokan harinya Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 10.00 wib kami melanjutkan perjalanan, sampai ditempat kejadian Terdakwa bersama dengan Pgl. APRI melihat sepeda motor N-MAX warna hitam yang terparkir didepan sebuah rumah, kemudian Terdakwa menghampiri motor tersebut dan melihat ada sebuah dompet yang disimpan di saku-saku depan sepeda motor tersebut serta kunci kontak juga sudah ada di sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil dompet tersebut lalu memberitahukan kepada Pgl. Apri sepeda motor tersebut ada kunci kontaknya, lalu Pgl. Apri menyuruh Terdakwa langsung membawa sepeda motor N-MAX warna hitam tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor N-Max tersebut dan langsung membawa pergi beriringan dengan Pgl APRI melanjutkan perjalanan kearah Pekanbaru, Terdakwa mengendarai sepeda motor N-Max warna hitam sementara Pgl. Apri mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam putih;
- Bahwa kemudian pada saat di depan pertamina air tiris kabupaten kampar, Terdakwa melepas secara paksa plat nomor sepeda motor N-Max tersebut dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uang yang berada didalam dompet dan membuangnya ke tepi parit, lalu melanjutkan perjalanan ke arah Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa sempat berhenti untuk mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut dipinggir jalan dan Terdakwa terpisah dengan Pgl.Apri;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa mengisi bahan bakar Terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki yang kemudian memukul Terdakwa sehingga, lalu Terdakwa lari kedalam semak-semak, namun kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang polisi dan membawa Terdakwa berikut barang bukti;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pgl.Apri tersebut sudah lama;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Pgl. Apri tersebut;
- Bahwa Pgl.Apri tersebut orang Lubuk Buaya-Kota Padang dan istrinya orang Pekanbaru dan tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Sebelum kejadian Terdakwa dengan Pgl.Apri kerja diperumahan Rumbai Pesisir;
- Bahwa Terdakwa menemani Pgl.Apri pergi ke Padang untuk membuat KTP, karena orang perumahan Rumbai Pesisir tersebut meminta KTP;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh Pgl.Apri untuk mengambil dompet dan sepeda motor tersebut karena kehabisan bensin di jalan dan sepeda motor tersebut rencananya akan dijual di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa dan Pgl.Apri ada uang persiapan untuk berangkat ke Padang lebih kurang sebesar Rp.400.000,00;
- Bahwa Terdakwa dan Pgl.Apri dari Padang ke Pekanbaru berhenti di jalan sebanyak 4 kali dan mengisi bensin sebanyak 3 kali, masing-masing sebesar Rp.25.000,00 Rp.30.000,00 dan 25.000,00;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Pgl.Apri sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor juga tahun 2021 yang diputus selama 2 tahun dan Terdakwa baru keluar dari penjara tanggal 1 Januari 2023 dengan bebas bersyarat;
- Bahwa niat Terdakwa dan Pgl.Apri timbul untuk mencuri sepeda motor tersebut sebelum sampai ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri Dumai dan tempat kejadiannya di Jalan Siak, sedangkan Pgl.Apri disidangkan di Pengadilan Negeri Padang;
- Bahwa Terdakwa sekarang melakukan pencurian tersebut lebih jauh agar tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Pgl.Apri bilang kalau bensin sepeda motor cukup sampai ke Pekanbaru;
- Bahwa sepeda motor Beat tersebut milik teman Terdakwa bernama Pgl.Apri;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil ditempat kejadian rencana untuk di jual di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa belum tahu berapa harga sepeda motor yang diambil tersebut laku dijual;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-max warna hitam beserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK nomor polisi BA 2746 CC, lembaran uang tersebut benar adalah barang-barang yang Terdakwa ambil waktu kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akalnya (*ziekeliike storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Osama Ibkas Pgl Ikas Bin Sudirman dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tjp



berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ketempat lain;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa bersama dengan Pgl. APRI (DPO) berangkat dari Padang menuju Pekanbaru dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam putih milik Pgl. APRI, sampai di Mesjid Lembah Anai Padang Panjang Terdakwa dan Pgl. APRI beristirahat, keesokan harinya Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 10.00 wib kami melanjutkan perjalanan, sampai ditempat kejadian Terdakwa bersama dengan Pgl. APRI melihat sepeda motor N-MAX warna hitam yang terparkir didepan sebuah rumah, kemudian Terdakwa menghampiri motor tersebut dan melihat ada sebuah dompet yang



disimpan di saku-saku depan sepeda motor tersebut serta kunci kontak juga sudah ada di sepeda motor tersebut;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan setelah Terdakwa mengambil dompet tersebut lalu memberitahukan kepada Pgl.Apri sepeda motor tersebut ada kunci kontaknya, lalu Pgl.Apri menyuruh Terdakwa langsung membawa sepeda motor N-MAX warna hitam tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor N-Max tersebut dan langsung membawa pergi beriringan dengan Pgl APRI melanjutkan perjalanan kearah Pekanbaru, Terdakwa mengendarai sepeda motor N-Max warna hitam sementara Pgl.Apri mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam putih;

Menimbang, kemudian pada saat di depan pertamina air tiris kabupaten kampar, Terdakwa melepas secara paksa plat nomor sepeda motor N-Max tersebut dan mengambil uang yang berada didalam dompet dan membuangnya ke tepi parit, lalu melanjutkan perjalanan ke arah Pekanbaru, Terdakwa sempat berhenti untuk mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut dipinggir jalan dan Terdakwa terpisah dengan Pgl.Apri, selanjutnya pada saat Terdakwa mengisi bahan bakar Terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki yang kemudian memukul Terdakwa sehingga, lalu Terdakwa lari kedalam semak-semak, namun kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang polisi dan membawa Terdakwa berikut barang bukti;

Menimbang, perbuatan Terdakwa dengan membawa barang milik saksi Yosi Cipta Novika Pgl. Yosi, merupakan suatu pemenuhan unsur mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Terdakwa bersama dengan Pgl. APRI (DPO) melihat sepeda motor N-MAX warna hitam yang terparkir didepan sebuah rumah, kemudian Terdakwa menghampiri motor tersebut dan melihat ada sebuah dompet yang disimpan di saku-saku depan sepeda motor tersebut serta kunci kontak juga sudah ada di sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa mengambil dompet tersebut lalu memberitahukan kepada Pgl.Apri sepeda motor tersebut ada kunci kontaknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Pgl.Apri menyuruh Terdakwa langsung membawa sepeda motor N-MAX warna hitam tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor N-Max tersebut dan langsung membawa pergi beriringan dengan Pgl APRI melanjutkan perjalanan kearah Pekanbaru, Terdakwa mengendarai sepeda motor N-Max warna hitam sementara Pgl.Apri mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam putih;

Menimbang, pada saat di depan pertamina air tiris kabupaten kampar, Terdakwa melepas secara paksa plat nomor sepeda motor N-Max tersebut dan mengambil uang yang berada didalam dompet dan membuangnya ke tepi parit, lalu melanjutkan perjalanan ke arah Pekanbaru;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sepeda motor tersebut diambil dengan rencana oleh Terdakwa dan Pgl. Apri untuk di jual di Pekanbaru, dan uang didalam dompet sudah diambil, dan dompetnya dibuang ke tepi parit, adapun uang tersebut telah digunakan sebagian oleh Terdakwa untuk mengisi bahan bakar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengambil sepeda motor milik saksi Yosi Cipta Novika Pgl. Yosi yang direncanakan untuk dijual, dan uang didalam dompet yang berada disaku motor telah diambil tanpa izin dari saksi Pgl.Yosi oleh Terdakwa merupakan pemenuhan dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, Terdakwa dengan Pgl. Gilang telah bersama-sama dalam mengambil sepeda motor milik saksi pgl. Yandri;

Menimbang, Terdakwa mengambil sepeda motor dan dompet dari saksi Yosi Cipta Novika Pgl. Yosi yakni dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Pgl. APRI (DPO) yang melihat adanya sepeda motor N-MAX warna hitam yang terparkir didepan sebuah rumah, kemudian Terdakwa menghampiri motor tersebut dan melihat ada sebuah dompet yang disimpan di saku-saku depan sepeda motor tersebut serta kunci kontak juga sudah ada di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut lalu memberitahukan kepada Pgl.Apri sepeda motor tersebut ada kunci kontaknya, lalu Pgl.Apri menyuruh Terdakwa langsung membawa sepeda motor N-MAX warna hitam tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor N-Max tersebut dan langsung membawa pergi beriringan dengan Pgl APRI melanjutkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan kearah Pekanbaru, Terdakwa mengendarai sepeda motor N-Max warna hitam sementara Pgl.Apri mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam putih;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan adanya pembagian tugas antara Terdakwa dan Pgl. Apri untuk mengambil barang milik saksi Pgl. Yosi berupa sepeda motor dan dompet, merupakan pemenuhan dari unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan minimum alat bukti telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini telah merugikan saksi Yosi Cipta Novika Pgl. Yosi dan menyebabkan masyarakat tidak lagi merasa dengan aman meletakkan barang miliknya sehingga hal ini menurut hemat Majelis melahirkan keresahan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna hitam dengan Nomor rangka MH 35631900KK866988 dan nomor mesin 63E4E1854900 beserta kunci kontak
- 1 (satu) buah TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor polisi BA 2746 CC
- 14 (empat belas) lembar uang kertas Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tjp



dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan merupakan milik saksi Yosi Cipta Novika Pgl. Yosi, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Yosi Cipta Novika Pgl. Yosi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yosi Cipta Novika Pgl Yosi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Osama Ibkas Pgl Ikas Bin Sudirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Osama Ibkas Pgl Ikas Bin Sudirman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna hitam dengan Nomor rangka MH 35631900KK866988 dan nomor mesin 63E4E1854900 beserta kunci kontak
 - 1 (satu) buah TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor polisi BA 2746 CC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar uang kertas Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar uang kertas Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
dikembalikan kepada saksi Yosi Cipta Novika Pgl. Yosi
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami Erick Andhika, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H. dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Infatrizal Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dan dihadiri oleh Alwan Rizqi Ramadhan, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Pangkalan Koto Baru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Infatrizal

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tjp